

BAB III

PENERAPAN PERHITUNGAN BIAYA *IJARAH* DI PERUM PEGADAIAN SYARIAH PEKALONGAN

A. Akad *Rahn* dan *Ijarah* di Pegadaian Syariah Pekalongan

Perum pegadaian merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang jasa keuangan Bukan Bank dengan kegiatan usaha utama menyalurkan pinjaman kepada masyarakat berdasarkan hukum gadai, fidusia dan usaha lain yang menguntungkan.¹ Sebelum nasabah menandatangani akad *ijarah* yang dikeluarkan pihak pegadaian nasabah terlebih dahulu menandatangani akad *rahn* yang ada di Pegadaian Syariah, akad *rahn* tersebut merupakan rangkaian akad yang harus ada di Pegadaian Syariah, pegadaian tidak akan berjalan bila tidak ada akad *rahn*, begitupun sebaliknya pegadaian tidak akan berjalan tanpa adanya akad *ijarah*, karena akad tersebut harus ada di perum pegadaian syariah.

1. Akad *Rahn* di Pegadaian Syariah Pekalongan

Berjalannya perjanjian *rahn* sangat ditentukan oleh banyak hal, antara lain adalah subjek dan objek perjanjian *rahn*. Subjek perjanjian *rahn* adalah *Rahin* (orang yang menggadaikan) dan *murtahin* (yang menahan barang gadai), sedangkan objeknya adalah *marhun* (barang gadai) dan *marhun bih* (utang) yang diterima *Rahin*. Mekanisme akad *rahn* dalam Islam dilaksanakan dalam satu majlis oleh kedua belah pihak antara *Rahin* dan

¹ Brosur pegadaian syariah, kerabat menggapai cita.

murtahin, disamping itu keduanya mempunyai hak untuk membatalkan atau melanjutkan akad *rahn* tersebut. Hal ini bisa dilaksanakan bila semua aspek terpenuhi. Dan antara *Rahin (nasabah)* dan *murtahin* (pegadaian) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang mana hak dan kewajiban tersebut harus diketahui oleh kedua belah pihak demi tercapainya akad *rahn* tersebut.

1. Pegadaian

Sebagai salah satu unsur pembentuk akad *rahn*, pegadaian syariah yang berperan sebagai *murtahin* selain harus memenuhi syarat-syarat untuk melakukan akad, juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai sebuah lembaga gadai.

1) Hak Pegadaian

- a) Mendapat kembali uang pinjaman (*marhun bih*) dari *Rahin*, dan tarif jasa simpan.
- b) Menetapkan *marhun bih* yang dapat diterima *Rahin*.
- c) Menolak *marhun* yang nilai taksirannya lebih kecil dari batas minimum *marhun bih* yakni Rp. 20.000.
- d) Menyangka bahwa *marhun* adalah milik *Rahin* dan bukan hasil diluar jalur hukum dalam mendapatkannya.
- e) Menjual *marhun* yang tidak ditebus *Rahin*.
- f) Berhak menuntut *Rahin* untuk membayar sisa utang apabila ternyata hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi utangnya.

g) Menerima *marhun* dari *Rahin*.

2) Kewajiban pegadaian

a) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan nasabah/*Rahin*

b) Memberikan *marhun bih*/uang pinjaman sesuai yang telah disepakati.

c) Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dijadikan *marhun* dengan baik dan benar.

d) Menyimpan dan memelihara *marhun* dengan baik.

e) Memberi ganti rugi jika *marhun* rusak atau hilang.

f) Penjualan *marhun* harus dilaksanakan sendiri oleh pegadaian.

g) Sebelum menjual *marhun* pegadaian harus terlebih dahulu memberitahu *Rahin*.

h) Memberikan uang kelebihan hasil penjualan *marhun* kepada *Rahin*.

i) Menanggung biaya penjualan *marhun*.

j) Memberikan uang kelebihan *marhun* kepada *Rahin*.

2. Nasabah (*Rahin*)

(1) Syarat-syarat nasabah /*Rahin*

Secara umum syarat-syarat *Rahin* sama dengan syarat-syarat sahnya dalam melakukan akad-akad yang lain yaitu: berakal, dewasa, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.

(2) Hak nasabah/ *Rahin*

- a) Memperoleh uang pinjaman/*marhun bih* sebesar yang telah ditetapkan dengan pihak pegadaian.
- b) Berhak atas tanda bukti bahwa telah dibuat perjanjian gadai antara nasabah dengan pihak pegadaian.
- c) Berhak atas kembalinya *marhun* secara utuh.
- d) Memperpanjang tempo gadai (gadai ulang).
- e) Uang kelebihan apabila *marhun* telah laku dijual, setelah dikurangi pelunasan pinjaman dan tarif jasa simpan (*ijarah*).
- f) Memperoleh pemberitahuan apabila jatuh tempo atau akan dilaksanakan penjualan atas barang jaminan.

(3) Kewajiban Nasabah

- a) Menyerahkan barang jaminan kepada pegadaian sebagai jaminan membayar utang serta bukti kepemilikan *marhun*.
- b) Mengisi formulir pemohon pinjaman (FPP_GS 01) dan menandatangani serta menyerahkan fotocopy identitas.
- c) Membayar biaya administrasi dan tarif *ijarah* terhitung sejak tanggal penerimaan uang pinjaman.
- d) Wajib mengembalikan pinjaman tepat waktu.
- e) Membayar sisa uang pinjaman jika hasil penjualan *marhun* tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya.
- f) Tunduk dan patuh pada peraturan dan kebijakan pegadaian.

Hak dan kewajiban para pihak diatas tertuang dalam sebuah akta perjanjian akad *rahn*. Untuk lebih jelasnya lihat box dibawah ini:

Box 1. Box Format Akad *Rahn*²

Perjanjian ini dibuat dan Ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti *Rahn*, oleh dan antara:
Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana tersebut dalam **Surat Bukti *Rahn*** ini diwakili oleh Kuasa Pengutus Marhun bih (KPM) nya dan oleh karenanya bertindak utuh dan atas nama kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut sebagai “MURTAHIN PENERIMA GADAI.”
RAHIN pemberi gadai adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti *Rahn* ini.
Sebelumnya para pihak menerangkan bahwa RAHIN membutuhkan pinjaman dana dari MURTAHIN dan sebagai jaminan atas pinjaman dan tersebut RAHIN mengadaikan barang miliknya yang sah (MARHUN) secara sukarela kepada MURTAHIN.
Maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:
RAHIN dengan ini mengakui telah menerima pinjaman dari MURTAHIN sebesar nilai pinjaman dan dengan jangka waktu pinjaman sebagaimana tercantum dalam Surat Bukti *Rahn*.
MURTAHIN dengan ini mengakui telah menerima barang milik RAHIN yang digadaikan kepada MURTAHIN dan karenanya MURTAHIN berkewajiban mengembalikannya pada saat melunasi pinjaman dan kewajiban-kewajiban lainnya.
Atas transaksi *rahn* tersebut diatas, RAHIN dikenakan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila jangka waktu akad telah jatuh tempo dan RAHIN tidak melunasi kewajiban-kewajibannya serta tiak memperpanjang akad maka RAHIN dengan ini menyetujui dan atau memberikan kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali untuk melakukan penjualan MARHUN yang berada dalam kekuasaan MURTAHIN guna pelunasan pembayaran kewajiban-kewajiban tersebut.
Dalam hal hasil penjualan MARHUN tudak mencukupi kewajiban-kewajiban RAHIN maka RAHIN wajib membayar sisa kewajibannya terhadap MURTAHIN sejumlah kekurangannya.
Bilamana terdapat kelebihan hasil penjualan MARHUN maka RAHIN berhak menerima kelebihan tersebut, dan jika dalam waktu satu tahun sejak dilaksanakan penjualan MARHUN, RAHIN tidak mengambil kelebihan tersebut maka dengan ini RAHIN menyetujui untuk

² Format akad *rahn* dapat dilihat di SBR (Surat Bukti *Rahn*) yang dikeluarkan pihak pegadaian syariah cabang maupun unit pegadaian syariah.

menyalurkan kelebihan tersebut sebagai Zakat Infaq Shadaqah yang pelaksanaannya dilaksanakan kepada MURTAHIN.

Apabila MARHUN tidak laku dijual maka RAHIN menyetujui penjualan MARHUN tersebut oleh MURTAHIN sebagaimana taksiran MARHUN.

Atas kewenangan MURTAHIN, para pihak mengenyampingkan pasal 1813, 1814 dan 1816 KUH Perdata.

Segala sengketa yang timbul yang ada hubungannya dengan akad ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Putusan BASYARNAS adalah bersifat final dan mengikat.

Demikian akad ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak ditandatangani.

MURTAHIN (KPM)

.....

RAHIN (Nasabah)

.....

Saksi (Kasir)

.....

2. Akad Ijarah Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan

Dalam Pegadaian Syariah *Musta'jir* bertindak sebagai *Rahin*, *Mua'jir* bertindak sebagai *Murtahin*, antara *Musta'jir* dan *Mua'jir* harus ada perjanjian terlebih dahulu agar akad ini tercapai. Sebelum nasabah menandatangani perjanjian *ijarah* di Pegadaian Syariah Pekalongan nasabah harus menandatangani Surat Bukti *Rahn* dan perjanjian *rahn* terlebih dahulu, Dalam gadai syariah, *murtahin* misalnya dapat menyewakan tempat penyimpanan barang (*defosit box*) kepada nasabahnya. Barang titipan dapat berupa barang yang menghasilkan (dimanfaatkan) maupun barang yang tidak menghasilkan (tidak dapat dimanfaatkan). Kontrak *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan ganti kompensasi. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajjir*, sementara penyewa (nasabah) disebut *mustajir*, serta sesuatu

yang diambil manfaatnya (tempat penitipan) disebut *majur* dengan kompensasi atau balas jasa yang disebut *ajran* atau *ujrah*. Dengan demikian nasabah akan memberikan biaya jasa atau *fee* kepada *murtahin*, karena nasabah telah menitipkan barangnya kepada *murtahin* untuk menjaga atau merawat *marhun*. Oleh karena itu, melalui penggunaan akad *ijarah* ini, berarti nasabah hanya akan memberikan *fee* kepada *murtahin*, apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan *marhun* kepada *Rahin*, karenanya Pegadaian syariah ini media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikannya, karena dengan gadai syariah ini, Pegadaian syariah sebagai media pengaman barang nasabah.

Dalam akad *ijarah* di Pegadaian Syariah Pekalongan harus terlebih dahulu menyetujui dan menandatangani akad *ijarah* sebagaimana tercantum dibawah ini:

1. Para pihak sepakat dengan sewa tempat/ jasa simpan atas *ma'jur* sesuai dengan ketentuan penggunaan *ma'jur* selama satu hari, tetap dikenakan biaya simpan selama sepuluh hari.
2. Jumlah keseluruhan sewa tempat/ jasa simpan wajib dibayar sekaligus oleh *musta'jir* diakhir jangka waktu akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
3. Apabila dalam penyimpanan *marhun* terjadi hal-hal diluar kemampuan *musta'jir* sehingga menyebabkan *marhun*

hilang/rusak maka akan diganti sesuai dengan peraturan yang ada di Pegadaian Syariah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam box perjanjian *ijarah* sebagai berikut:

Box 2. Box Perjanjian Akad *Ijarah*

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sebagaimana tercantum pada Surat Bukti Rahn, oleh dan antara:

- I. Kantor Cabang Pegadaian Syariah (CPS) sebagaimana dalam Surat Bukti Rahn ini yang dalam hal ini diwakili oleh Penguasa Pemutus Marhun bih (KPM)-nya dan oleh karenanya bertindak untuk dan atas nama serta kepentingan CPS. Untuk selanjutnya disebut “MUA’JIR”
- II. MUA’JIR adalah orang yang nama dan alamatnya tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini.

Sebelumnya para pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa MUSTA’JIR sebelumnya telah mengadakan perjanjian dengan MUA’JIR sebagaimana tercantum dalam Akad rahn dan juga tercantum dalam Surat Bukti Rahn ini, dimana MUSTA’JIR bertindak sebagai RAHIN dan MUA’JIR bertindak sebagai MURTAHIN, dan oleh karenanya Akad rahn tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan akad ini.
- Bahwa atas MARHUN berdasarkan akad diatas, MUSTA’JIR setuju dikenakan ijarah.

Untuk maksud tersebut para pihak membuat dan menandatangani akad ini dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Para pihak sepakat dengan tarif ijarah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk jangka waktu per sepuluh hari kalender dengan ketentuan penggunaan MA’JUR selama satu hari tetap dikenakan ijarah sebesar ijarah per sepuluh hari.
2. Jumlah keseluruhan ijarah tersebut wajib dibayar sekaligus oleh MUSTA’JIR diakhir jangka waktu Akad *rahn* atau bersamaan dengan dilunasinya pinjaman.
3. Apabila dalam penyimpanan MARHUN terjadi hal-hal diluar kemampuan MUSTA’JIR sehingga menyebabkan MARHUN hilang / rusak tidak dapat dipakai. Maka akan digantikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perum Pegadaian. Atas pergantian ganti rugi ini MUSTA’JIR setuju

dikenakan potongan sebesar Marhun bih + Ijarah sampai dengan tanggal ganti rugi, sedangkan perhitungan ijarah dihitung sampai dengan tanggal penebusan ganti rugi.

MUA'JIR (KPM)

MUSTA'JIR (nasabah)

.....


Saksi (kasir)

.....

3. Prosedur Pengajuan Pinjaman di Pegadaian Syariah Pekalongan
 - a. *Rahin* (nasabah) mendatangi kantor pegadaian syariah di Pegadaian Syariah Pekalongan baik yang cabang maupun yang unit dan langsung menuju loket atau meja penaksir untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* (barang jaminan) yang akan diserahkan kepada *murtahin* dan membawa fotocopy KTP atau SIM.
 - b. Penaksir melakukan pemeriksaan barang dan menaksir barang jaminan tersebut.
 - c. Setelah persyaratan terpenuhi maka *murtahin* dan *Rahin* melakukan akad *rahn* dan kemudian melaksanakan akad *ijarah* (untuk menyewa tempat bagi *marhun*).
 - d. Setelah akad dilakukan, maka kasir akan memberikan sejumlah pinjaman uang yang jumlahnya dibawah nilai *marhun* yang telah ditaksir oleh *murtahin*, yaitu sekitar 90-92% untuk emas dari harga taksiran *marhun*.

- e. *Rahin* dapat melunasi *marhun* menurut akad: yaitu pelunasan penuh, ulang *rahn*, atau tarif *ijarah* selama jangka waktu tersebut.

Skema Pinjaman Di Pegadaian Syariah



4. Prosedur gadai di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan

Prosedur penggadaian barang di Pegadaian Syariah dapat dilihat dalam tabel berikut:

NO	Pelaksana langkah	Aktivitas
1	<i>Rahin</i>	<ol style="list-style-type: none">1. Mengambil dan mengisi formulir permintaan pinjaman (FPP).2. Menyerahkan FPP yang telah diisi dan ditandatangani dengan melampirkan fotocopy KTP/ identitas lain serta <i>marhun</i> yang akan dijaminkan.3. Menerima kembali kitir FPP sebagai tanda bukti penyerahan <i>marhun</i>.4. Menandatangani Surat Bukti <i>Rahn</i> (SBR) asli yang diserahkan oleh kasir.5. Menerima sejumlah uang UP (<i>marhun bih</i>) da SBR asli satu lembar.

		<p>6. Menyerahkan kitir asli kepada kasir.</p>
2	<p><i>Penaksir</i> <i>(Murtahin)</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima FPP dengan lampiran KTP/ identitas lainnya beserta marhun dari Rahin. 2. Memeriksa kelengkapan kebenaran pengisian FPP dan marhun yang akan dijaminkan. 3. Menandatangani FPP (pada badan dan kitirnya) sebagai tanda bukti penerimaan marhun dari Rahin. 4. Menyerahkan kitir FPP kepada Rahin. 5. Melakukan taksiran untuk menentukan nilai marhun sesuai dengan peraturan Buku Penaksir Marhun (BPM) dan Surat Edaran (SE) yang berlaku. 6. Untuk taksiran marhun golongan A dapat langsung diselesaikan oleh penaksir pertama, sedangkan

		<p>golongan B,C,D, dan E harus diselesaikan oleh penaksir kedua atau pimpinan cabang selaku Kuasa Pemutus Pinjaman (KPP).</p> <p>7. Menentukan besarnya pinjaman (marhun bih) yang dapat diberikan kepada Rahin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <p>8. Menentukan biaya administrasi dan menginformasikan besarnya tarif jasa simpan (ijarah).</p> <p>9. Larangan yang harus ditaati oleh penaksir antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">- Menetapkan jumlah UP (marhun bih) berdasarkan permintaan Rahin yang melebihi jumlah taksiran.- Melakukan pengeboran marhun tanpa seizin pemilik.- Mengikir, mengerik atau
--	--	--

		<p>melepaskan mata dari barang perhiasan tanpa seizin pemilik.</p> <p>- Menentukan uang jasa simpan (ijarah) dan biaya administrasi diluar ketentuan yang berlaku.</p> <p>10. Merobek kitir/slip pengambilan untuk nomor marhun.</p> <p>11. Mengisi/ menulis SBR rangkap dua sesuai dengan kewenangan.</p> <p>12. Menyerahkan SBR asli dan SBR dwilipat kepada kasir pinjaman.</p> <p>13. Marhun dimasikan kedalam kantong/ dibungkus dan ditempli nomor marhun.</p>
3	<i>Kasir</i>	<p>1. Menyerahkan uang pinjaman kepada Rahin.</p> <p>2. Menyerahkan marhun yang telah di plombir atau diikat kepada</p>

		<p>bagian gudang dengan menggunakan BSTM dan membubuhkan tandatangan pada kolom “penyerahan”.</p>
4	<i>Penjaga gudang</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bersama-sama dengan kasir menandatangani kolom serahterima <i>marhun</i>. 2. Menerima SBR asli dan badan SBR dwilipat dari penaksir. 3. Mencocokkan SBR tersebut dengan kitir FPP yang diserahkan oleh Rahin. 4. Menyiapkan dan melakukan pembayaran UP (<i>marhun bih</i>) sesuai dengan jumlah yang tercantum pada SBR. 5. Mencocokkan <i>marhun</i> yang telah diterima dengan jumlah yang tertera pada buku serah terima <i>marhun</i> dan apabila telah cocok maka tandatangan pada kolom

		<p>“penerimaan”.</p> <p>6. Melakukan pencatatan dibuku gudang.</p> <p>7. Marhun yang diterima disimpan digudang sesuai dengan golongan, rublik dan bukan pinjaman marhun.</p>
--	--	---

Keterangan formulir yang terkait:

1. Formulir Permintaan Pinjaman (FPP)
2. Surat Bukti *Rahn* (SBR)
3. Buku Serah Terima *Marhun* (BSTM)
4. Buku Pinjaman (BP)
5. UP (Uang Pinjaman)

B. Perhitungan Penaksiran Barang Gadai Di Perum Pegadaian Syariah

Barang gadai ditaksir atas beberapa pertimbangan, seperti jenis barang, nilai barang, usia barang dsb.

a) Prosedur Penaksiran Emas

Misalkan standar penaksiran yang digunakan oleh pegadaian adalah $92\% \times$ harga pasaran emas. Bila harga pasaran emas adalah Rp. 75.000 maka perhitungan emas dapat diilustrasikan dalam tabel sbb :

Tabel 2. Perhitungan Taksiran Emas

NO	Jumlah karat	Perhitungan	Taksiran
1	24 karat	92% x Rp. 75.000	Rp. 69.000
2	23 karat	23/24 x Rp. 69.000	Rp. 66.124
3	22 karat	22/24 x Rp. 69.000	Rp. 63.250
4	21 karat	21/24 x Rp. 69.000	Rp. 60.375
5	20 karat	20/24 x Rp. 69.000	Rp. 57.500
6	19 karat	19/24 x Rp. 69.000	Rp. 54.625
7	18 karat	18/24 x Rp. 69.000	Rp. 51.750
8	17 karat	17/24 x Rp. 69.000	Rp. 48.875
9	16 karat	16/24 x Rp. 69.000	Rp. 46.000

Contoh :

Rini menggadaikan gelang emas kuning. Setelah Ditaksir petugas ternyata gelang tersebut 22 karat dengan berat 6 gram. Barapakah nilai taksiran gelang tersebut?

Jawab :

$$6 \text{ gram} \times \text{Rp. } 63.250 = \text{Rp. } 379.500$$

b) Prosedur Penaksiran Berlian

a. Dapat dilakukan dengan langkah-langkah sbb:

1. Mengukur berat / besar berlian
2. Berlian digosokkan dengan jarum uji untuk menentukan bagus/ tidaknya gosokan.

3. Dilihat warna/ cacatnya

4. Ditentukan taksirannya dengan melihat table

b. Penaksiran Berlian dapat dihitung dengan dua cara :

1. Berlian dengan berat 0.05 karat keatas

Rumus = Banyak Berlian x Tabel x Standar Penaksiran Permata

2. Berlian dengan berat kurang dari 0,05 karat

Rumus = banyak berlian x tabel taksiran minimum per buah berlian

Tabel 3. Taksiran Berlian Putih Embun Dan Paset

Berat	Gosokan				Cacat
	Amat Bagus	Bagus	Sedang	Jelek	
0.1	0.6	0.41	0.29	0.15	1
	0.46	0.23	0.22	0.14	2
	0.29	0.2	0.14	0.09	3
	0.1	0.07	0.05	0.03	4
0.05	1.58	1.17	0.8	0.47	1
	1.13	0.84	0.57	0.33	2
	0.77	0.57	0.39	0.22	3
	0.4	0.29	0.2	0.12	4

	0.14	0.1	0.07	0.04	5
0,01	3.95	2.93	2.02	1.19	1
	2.84	2.11	1.45	0.85	2
	1.92	1.42	0.98	0.58	3
	1.01	0.74	0.51	0.31	4
	0.36	0.26	0.18	0.1	5

Contoh :

Tika ingin menggadaikan berlian permata yaitu berlian putih embun. Setelah Ditaksir beratnya 0,05 karat, cacat 2 dan gosokannya sedang. Dari hasil penaksiran tersebut, pihak gadai memberikan pinjaman kepada Tika sebesar $= 2 \times 0.57 \times \text{Rp. } 60.000 = \text{Rp. } 68.400$ jadi uang pinjaman yang akan diterima Tika sebesar Rp. 68.400.

c) Prosedur Penaksiran Barang Elektronik

Dilakukan dengan cara melihat harga di pasar , pegadaian harus menentukan prosentase terhadap harga barang tersebut. Misalnya untuk barang baru prosentasenya 100%, agak baru 90%, masih baik 80% dan baik 70%. Penaksiran dilakukan dengan cara menggalikan 60% dengan harga setempat.

Contoh:

Azah berniat menggadaikan laptopnya dan setelah Ditaksir ternyata kondisinya 80%, harga setempat Rp. 4.500.000 x 80% x 60% = Rp.

2.160.000 (berarti Azah akan mendapatkan pinjaman dari pegadaian sebesar Rp. 2.160.000)

d) Prosedur Penaksiran Landasan³

Didasarkan pada harga barang setempat, setelah diketahui harga pasarannya kemudian dikalikan 75%.⁴

Contoh:

Anas ingin menggadaikan Honda Karisma tahun keluaran 2003 dengan harga pasaran setempat Rp. 9.750.000, maka ia mendapat piutang sebesar : $Rp. 9.750.000 \times 75\% = Rp. 7.312.500$.

Jadi uang pinjaman yang akan diterima Anas sebesar Rp. 8.287.500.

e) Prosedur Penaksiran Mesin

Untuk mesin taksiran harganya sebesar 85% dari harga pasaran setempat.

Contoh:

Novi ingin menggadaikan mesin ketik dan setelah Ditaksir ternyata harga dipasaran sebesar Rp. 320.000, maka pinjaman yang didapat Novi sebesar $Rp. 320.000 \times 85\% = Rp. 272.000$.

f) Prosedur Penaksiran Tekstil

Tekstil yang bisa digadaikan adalah jenis kain batik, permadani, taplak, seprei dll. Kain yang telah menjadi baju tidak bisa digadaikan.

Prosentase taksirannya sebesar 85% dari harga pasaran setempat.

³ Menggadaikan barang tetapi yang digadaikan berupa surat kepemilikan barang tersebut.

⁴ Dapat dilihat dibrosur pegadaian syariah.

Contoh:

Ifa ingin menggadaikan kain batik sutra, setelah diperiksa ternyata kondisi sempurna, harga pasaran setempat Rp. 750.000, maka piutang yang didapatkan dari pegadaian adalah sebesar $Rp. 750.000 \times 85\% = Rp. 637.500$

Dalam penaksiran nilai barang gadai, Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan maupun pegadaian unit-unit di Pekalongan berprinsip menghindari hasil penaksiran yang merugikan nasabah atau pegadaian syariah itu sendiri. Untuk itu Pegadaian Syariah Ponolawen Pekalongan mendasarkan ada ketentuan Harga Pasar Pusat (HPP) dan atau Harga Pasar Setempat (HPS). HPP untuk perhiasan emas dan permata yang ditetapkan oleh kantor pusat sebagai patokan umum bagi kantor cabang, berdasarkan perkembangan harga pasaran umum dengan memperhitungkan kecenderungan perkembangan harga dimasa mendatang, sebelum HPP emas dijadikan patokan umum maka disesuaikan dengan prosentase tertentu yang disebut dengan standar taksiran logam (STL), dan standar taksiran permata (STP).⁵Sementara HPS adalah harga pasar barang gudang yang didasarkan pada harga pasar baru (toko) didaerah setempat, yang ditetapkan oleh Pimpinan Cabang setelah melalui berbagai laporan informasi. Adapun fungsi dari harga pokok adalah:

(1) Pedoman penetapan *marhun*

⁵ Wawancara dengan Bapak Masokha Manajer Pegadaian Syariah Cabang Ponolawen Pekalongan , tanggal 25 Desember 2009 dan wawancara dengan Isnani Basyari kasir sekaligus penaksir di Pegadaian Syariah UPCS Veteran Pekalongan, tanggal 02 juni 2010.

- (2) Dasar penetapan kualifikasi taksiran tinggi atau rendah
- (3) Penetapan harga taksir ulang *marhun* yang akan dijual
- (4) Dasar penetapan harga pembelian
- (5) Dasar penurunan harga jual *marhun* sisi penjualan.

C. Penggolongan *Marhun bih* dan Besarnya Tarif Administrasi

Tabel 4, Tabel Tarif Dan Golongan *Marhun bih*

Gol <i>Marhun Bih</i>	Plafon	Biaya Administrasi
A	20.000-150.000	1000
B	151.000-500.000	3000
C	501.000-1.000.000	5000
D	1.005.000-5.000.000	15000
E	5.010.000-10.000.000	15000
F	10.050.000-20.000.000	25000
G	20.100.000-50.000.000	25000
H	50.100.000-200.000.000	25000

Sumber : Surat Edaran (SE) No. 16/US/2004, Tanggal 6 April 2004

Dalam pegadaian syariah besarnya biaya administrasi didasarkan pada:

- a. Biaya riil yang dikeluarkan, seperti perlengkapan dan biaya tenaga kerja.
- b. Besarnya biaya administrasi ditetapkan dalam Surat Edaran (SE) itu sendiri.
- c. Dipungut dimuka pada saat pinjaman dicairkan.

Contoh Kasus:

Dita menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya administrasinya? Dan berapa biaya administrasi yang dikenakan pada Dita jika Dita mengajukan pinjaman sebesar Rp. 100.000, Rp. 200.000 dan Rp. 250.000 ?

Dari contoh diatas dapat kita uraikan sebagai berikut:

1. Jika Dita meminjam dari pegadaian sebanyak Rp. 313.000, maka Dita dikenakan biaya administrasi pada golongan B yaitu Rp. 3000.
2. Jika Dita mengajukan pinjaman sebesar Rp.100.000 maka ia akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 1.000 (Golongan A).
3. Jika Dita mengajukan pinjaman sebesar Rp. 200.000, maka Dita akan mendapatkan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000 (Golongan B).
4. Jika Dita meminjam pinjaman sebesar Rp. 250.000, maka ia juga akan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 3.000 (Golongan B).

Dari sini dapat disimpulkan bahwa biaya administrasi yang dikenakan pada nasabah di Pegadaian Syariah Pekalongan berdasarkan nilai pinjaman yang diajukan nasabah .

D. Perhitungan Biaya *Ijarah* di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan

Biaya *ijarah* atau biaya sewa yang biasa di pegadaian disebut dengan *ijarah* adalah biaya sewa tempat yang dikenakan oleh pihak pegadaian atas barang yang digadaikan nasabah. Biaya *ijarah* dapat dihitung setelah barang yang digadaikan ditaksir oleh pihak pegadaian.

1) Rumus Perhitungan *Ijarah*

Tabel 5: Tarif jasa simpan dan pemeliharaan *marhun*

No	Jenis <i>marhun</i>	Perhitungan tariff
1	Emas	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.73 x jangka waktu/10hari
2	Elektronik dan Alat Rumah Tangga lainnya	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.90 x jangka waktu/10hari
3	Kendaraan bermotor (mobil dan motor)	Taksiran/Rp. 10.000 x Rp.95 x jangka waktu/10hari

Keterangan:

Taksiran = Harga / nilai suatu barang.

Tarif = Rp. 73 , Rp. 90, Rp. 95 adalah ketentuan tarif Pegadaian Syariah.

K = Konstanta ditetapkan Rp. 10.000

Jangka waktu = waktu pinjaman barang yang digadaikan dihitung persepuluh hari.

Dari rumus diatas jelas sekali bahwa pihak pegadaian menetapkan biaya *ijarah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah, karena yang dihitung adalah besarnya nilai harga taksiran, angka Rp 10.000 adalah angka konstanta yang digunakan pihak pegadaian dalam menghitung *ijarah*, sedangkan Tarif yaitu angka Rp.73, Rp.90, dan Rp.100, adalah penentuan tarif standar yang digunakan gadai syariah.

Ketentuan - ketentuan tarif *ijarah* sebagai pembentuk laba perusahaan sebagai berikut:

- a. Tarif jasa simpan dihitung dari nilai taksiran barang/ *marhun bih*
- b. Jangka waktu gadai ditetapkan 120 hari kalender. Perhitungan tarif jasa simpan dengan kelipatan sepuluh hari dihitung sejak pinjaman *rahn* sampai dengan tanggal melunasi pinjaman. Satu hari dihitung sepuluh hari atau dapat dihitung menurut satuan terkecil.
- c. Tarif dihitung berdasarkan volume atau nilai barang.
- d. *Rahin* dapat melunasi sebelum jatuh tempo.
- e. Tarif jasa simpan dan pemeliharaan (biaya *ijarah*) dibayar pada saat melunasi pinjaman.

2) Perhitungan Diskon *Ijarah* di Perum Pegadaian Syariah

Diskon *ijarah* adalah diskon yang diberikan kepada nasabah karena nasabah meminjam dibawah pinjaman maksimum setelah barang gadai ditaksir.

Table 6: Tarif Diskon *Ijarah*

NO	P1	P2	P15
1	8	14	85
2	15	19	81
3	20	24	76
4	25	29	71
5	30	34	66
6	35	39	61
7	40	44	56
8	45	49	50
9	50	54	44
10	55	59	38
11	60	64	32
12	65	69	26
13	70	74	20
14	75	79	14
15	80	84	7
16	85	99	-

Sumber data primer

Keterangan :

P1 = Plafon 1 (Pinjaman Minimum) dalam bentuk %

P2 = Plafon 2 (Pinjaman Maksimum) dalam bentuk %

P15 = Plafon 15 (Diskon yang akan didapat Nasabah) dalam bentuk %

Artinya :

Bila nasabah meminjam uang sebesar P1% - P2% maka nasabah tersebut akan mendapatkan potongan biaya *ijarah* sebesar P3% jadi bila nasabah meminjam uang sebesar 85% - 99% dari total nilai pinjaman maksimum maka nasabah tersebut akan mendapat diskon sebesar 0% (data no 16).

3) Rumus Diskon *Ijarah*

$$\text{Rumus Diskon } Ijarah = \text{ijarah asal} - (\text{ijarah asal} \times P15)$$

Keterangan :

Ijarah asal = Tarif asal yang dikenakan guna pembayaran sewa tempat di Pegadaian.

P15 = Diskon yang diberikan kepada nasabah karena meminjam dibawah harga taksiran.

Contoh kasus 1 :

Dita menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya *ijarah* yang akan dikenakan pada Dita? Dan berapakah biaya administrasinya?.

Jawab:

$$\text{Biaya } ijarah = \frac{\text{Rp. } 340.142}{\text{Rp. } 10.000} \times 73 \times \frac{10}{10} = \text{Rp. } 2.483$$

Biaya *ijarah* yang diterima Dita sebesar = Rp. 2.483 (dibulatkan menjadi Rp. 2500)

Dan bila Dita meminjam dalam jangka waktu 4 bulan maka besarnya tarif *ijarah* yang dibebankan pada Dita sebesar = $2.483 \times 12 = \text{Rp. } 29.769$ (dibulatkan menjadi Rp. 29.800)

Sedangkan biaya administrasi Dita sebesar Rp. 3.000 (masuk pada gol B dalam kategori biaya administrasi)

Contoh kasus 2 :

Dita menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 tetapi Dita hanya meminjam Rp. 250.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya *ijarah* yang akan dikenakan pada Dita?

Jawab :

$$\text{Biaya } ijarah = \frac{\text{Rp. } 340.142}{\text{Rp. } 10.000} \times 73 \times \frac{10}{10} = \text{Rp. } 2.483$$

Biaya *ijarah* yang diterima Dita sebesar = Rp.2.500

Diskon *ijarah* = $20\% \times 2483 = \text{Rp. } 500$ (diskon *ijarah* 20% karena pinjaman 250.000 adalah 73% dari harga taksiran barang, pinjaman 70 - 74% dari nilai taksiran mendapat diskon sebesar 20%)

Jadi tarif *ijarah* Dita adalah = $2500 - 500 = \text{Rp. } 2000$ (dibulatkan Rp.2.000)

Sedangkan biaya administrasi Dita sebesar Rp. 3.000 (masuk pada gol B dalam kategori biaya administrasi)

Contoh 3 :

Dita menggadaikan satu cincin seberat 1,4 gr. Dan setelah dihitung ternyata harga cincin/nilai taksiran tersebut sebesar : Rp. 340.142 dengan nilai pinjaman maksimal Rp. 313.000 tetapi Dita hanya meminjam Rp. 100.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari. Maka berapakah biaya *ijarah* yang akan dikenakan pada Dita?

Jawab :

$$\text{Biaya } ijarah = \frac{\text{Rp. } 340.142}{\text{Rp. } 10.000} \times 73 \times \frac{10}{10} = \text{Rp. } 2.721$$

Biaya *ijarah* yang diterima Dita sebesar = 2721 (dibulatkan menjadi Rp. 2800)

$$\text{Diskon } ijarah \text{ Dita} = 71\% \times 2721 = \text{Rp. } 1931$$

$$\text{Tarif } ijarah \text{ Dita} = 2721 - 1931 = \text{Rp. } 790 \text{ (pembulatan 800)}$$

Sedangkan biaya administrasi Dita sebesar Rp. 1.000 (masuk pada gol A dalam kategori biaya administrasi)

Dari contoh diatas jelas sekali bahwa yang mendasari perbedaan biaya *ijarah* yang dikenakan pihak pegadaian bagi nasabah adalah adanya diskon *ijarah*.